

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Ibadah ini menjadi tanda ketaatan, penghambaan, dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sebagaimana telah tersirat dalam firman Allah SWT, Surat Al-Qalam ayat 42-43 :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيَدْعُ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتِطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ
ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : (Ingatlah) pada hari ketika betis disingkapkan (yakni huru-hara di hari Kiamat) dan mereka diseru untuk bersujud. Namun, mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk dan diliputi kehinaan. Sungguh, dahulu (di dunia) mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat (tetapi mereka enggan).¹

Para ulama sepakat bahwa jika seseorang meninggalkan shalat, maka ia telah menggugurkan salah satu rukun Islam yang paling kuat. Tujuan dari shalat itu sendiri adalah untuk merasakan di dalam hati keagungan Tuhan, pencipta semua makhluk hidup, dan rasa takut muncul sehingga manusia melakukan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang, maka efeknya sangat baik bagi seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, dan membawa manfaat dan maslahat bagi orang lain dan kehidupan sosial. Seseorang yang shalat hanya sebagai ritual harian, sementara pikirannya disibukkan dengan keinginan dan kenikmatan hidup duniawi, dan menurut sebagian ulama, shalatnya tetap menunaikan kewajibannya, namun pada hakikatnya ia tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapat. Perintah untuk melaksanakan shalat terdapat dalam Al-Quran dan Hadits perintah ini menarik banyak perhatian, menyerukan pelaksanaannya dengan serius, dan mengancam hukuman berat bagi mereka yang meninggalkannya. Shalat adalah pengadilan pertama bagi orang-orang

¹ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), h. 836

yang beriman pada hari Kiamat. Shalat adalah ibadah yang paling tinggi dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah serta menyatukannya dengan Tuhannya. Ini mengikat hamba kepada tuannya.

Bahwa amal ibadah yang nanti pertama kali dihisab Allah SWT adalah shalat, ada sebuah hadist riwayat Imam at-Tirmidzi hadis ini shahih, bahwa :

“Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu ia bersabda, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah shalatnya. Bila shalatnya baik, maka dia beruntung dan selamat, namun bila sholatnya rusak maka dia akan rugi.” (HR. Tirmidzi)

Secara etimologis, "shalat" memiliki makna doa atau permohonan kebaikan. Namun, dalam terminologi agama Islam, shalat diartikan sebagai ibadah yang mencakup serangkaian bacaan dan tindakan ritual, dimulai dengan takbiratul-ihram (angkat tangan sambil mengucapkan Allahu-Akbar) dan diakhiri dengan salam (assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh) sambil memalingkan wajah ke kanan dan kiri, sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah shalat pertama kali diwajibkan pada malam Isra, lima tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad.²

Ibnu Hajar mengungkapkan shalat diwajibkan di tanggal dua puluh tujuh rajab. Hukum shalat yaitu fardhu ain untuk setiap mukallaf (orang sudah cukup umur atau sudah baligh).

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللَّهِ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحُجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : “Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatab Radhiyallahu anhuma” berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima pilar. 1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, 2) melaksanakan shalat, 3) membayar zakat, 4) puasa ramadhan 5) dan naik haji bagi yang mampu”. (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

² Wahbah, Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3, Cet 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 542

Dalam pandangan ulama ahli sufi, shalat merupakan sarana perjalanan atau jembatan menuju Allah SWT. Dalam satu hadist yang laris yaitu ash-shallatu mi'rojul mu'minin (shalat itu mi'rojnya orang-orang mu'min). Bila Rasulullah SAW dihijrahkan menghadap Allah SWT melalui mi'rajnya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lalu orang-orang beriman mi'rajnya dengan melaksanakan shalat. Sebelum melaksanakan shalat, kewajiban yang harus disempurnakan adalah bersih atau suci dari hadas kecil maupun besar, menutup aurat baik laki-laki dan perempuan, memakai pakaian yang bersih, tempatnya wajib suci dan bersih, memasuki waktu shalat, menghadap ke kiblat. Setelah semua terpenuhi baru bisa melaksanakan shalat. Tapi, melaksanakan shalat harus dengan gerakan dan bacaan sesuai dengan rukunnya shalat.

Kebersihan adalah sebagian dari Iman, di dalam ajaran agama Islam, kebersihan menjadi hal utama dari bagian-bagian pokok islam yang mencakup, akidah, syari'ah, dan muamalah. Tiga istilah ini yang sering kita jumpai di dalam al-Qur'an maupun hadis nabi Muhammad SAW, yang berhubungan dengan kebersihan adalah, thaharah, nadhafah, dan tazkiyyah. Makna dari tiga istilah ini yaitu kebersihan lahiriah dan batiniah.

Sebagai muslim yang taat, kita diwajibkan bersuci sebelum melaksanakan shalat, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil, bersuci sebelum melaksanakan shalat dengan cara berwudhu, berwudhu harus menggunakan air suci dan mensucikan, dan jika disuatu tempat tersebut tidak ada air untuk melaksanakan wudhu maka diwajibkan tayamum (pengganti wudhu dengan media tanah atau debu yang bersih) dengan rukun dan syarat khusus.

Oleh karena itu, setiap Muslim yang hendak melakukan shalat harus menjalani tahapan penyucian terlebih dahulu. Shalat seseorang dianggap tidak sah apabila dilakukan tanpa melakukan proses penyucian terlebih dahulu. Perspektif ini merupakan pandangan yang disetujui oleh seluruh ulama fikih dalam literatur-literatur keagamaan. Penyucian sebelum shalat umumnya mengacu pada tindakan berwudhu menggunakan air suci dan pembersihan (air mutlaq).³ Berwudhu berlaku

³ Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015), h. 36.

bagi setiap individu yang ingin membersihkan diri dari keadaan hadas kecil. Sementara itu, bagi mereka yang ingin membersihkan diri dari keadaan hadas besar, diwajibkan untuk mandi wajib.

Jika seseorang menginginkan untuk melakukan penyucian tetapi tidak memiliki akses ke air atau sedang mengalami penyakit parah yang mengharamkan kontak dengan air, dan jika ia memenuhi kriteria yang dianjurkan untuk melakukan tayamum, maka dia harus melaksanakan tayamum. Tayamum adalah metode penyucian yang melibatkan penggunaan debu yang bersih.

Konsensus para ulama (Ijma') menyatakan bahwa tayamum disahkan apabila seseorang memenuhi persyaratan tertentu dan tidak dapat menemukan air untuk berwudhu. Dalam keadaan seperti itu, dia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Larangan dan izin yang berlaku dalam tayamum sejalan dengan ketentuan yang ada dalam berwudhu, termasuk dalam hal melaksanakan shalat, membaca al-Qur'an, dan kegiatan lainnya.

Namun, ada situasi di mana seseorang dapat kehilangan akses ke kedua sarana penyucian, baik itu air maupun debu untuk berwudhu atau bertayamum. Terdapat juga orang yang dalam kondisi sakit parah yang mengharuskan mereka untuk menghindari kontak dengan air atau debu, dengan alasan bahwa kontak dengan dua elemen tersebut dapat memperburuk kondisi penyakit mereka. Hal ini menimbulkan tantangan bagi seseorang yang ingin melaksanakan kewajiban shalat.

Oleh karena itu, bagi seseorang yang berada dalam kondisi faqid al-thahurain (kehilangan dua media penyucian), penting untuk memahami hukum shalat dalam situasi seperti ini. Shalat dalam kondisi faqid al-thahurain merujuk pada shalat yang tidak dapat menggunakan air atau tanah dan debu sebagai sarana penyucian.

Wahbah az-Zuhaili pada kitab karya beliau Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu:

فَاقِدُ الطَّهْوَرَيْنِ : هُوَ أَفْقِدُ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ . كَأَنَّ حُبْسَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . أَوْ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَا يُمْكِنُهُ إِخْرَاجُ تُرَابٍ مُطَهِّرٍ . أَوْ كَأَنَّ وَجَدَ مَا هُوَ مُخْتِاجٌ إِلَيْهِ لِتَحْوِ عَطَشٍ . أَوْ وَجَدَ تُرَابًا نَدِيًّا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَجْفِيفِهِ بِنَحْوِ نَارٍ . وَمِثْلُهُ الْمَصْلُوبُ وَرَاكِبُ سَفِينَةٍ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَاءِ .

Artinya: "Faqid al-thahurain adalah orang yang terhalang aksesnya terhadap air dan tanah, contohnya seseorang yang dipenjara di tempat yang tidak memiliki akses air atau tanah bersih, atau orang yang berada di

tempat yang tercemar najis dan tidak mungkin menemukan tanah yang suci atau tidak mungkin menemukan tanah sama sekali, kecuali untuk memenuhi dahaganya. Hal ini juga mencakup orang yang menemukan tanah, tetapi tanah tersebut lembab dan tidak dapat dikeringkan dengan api. Contoh lain adalah orang yang terikat pada tiang salib atau berada di atas kapal di mana akses ke air tidak memungkinkan."⁴

Pada prinsipnya, faqid al-thahurain tidak hanya merujuk kepada mukallaf (individu yang wajib menjalankan ibadah) yang terhambat untuk menyucikan diri karena tidak dapat berwudhu atau bertayamum. Namun, ketika tiba waktu shalat, seorang muslim tidak memenuhi beberapa persyaratan, seperti menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci, melakukan rukuk, dan sujud dengan sempurna. Beberapa kondisi yang termasuk dalam faqid al-thahurain adalah:

1. Seseorang yang terkurung dalam ruangan sempit atau sel besi yang tidak memiliki akses udara dan tanah untuk melakukan tayamum, atau terbelenggu di suatu tempat yang mencegahnya bergerak. Individu ini tidak dapat melakukan wudhu dan juga tayamum. Shalat yang dapat dilakukan hanya sebatas gerakan-gerakan kecil.
2. Seseorang yang sedang sakit dan tubuhnya dibalut dengan perban atau dihubungkan dengan infus, di mana melepaskan perban atau infus tersebut akan membahayakan keselamatannya.
3. Orang yang berada di dalam kendaraan yang tidak dapat berhenti dan sulit untuk mendapatkan sarana untuk bersuci, seperti dalam pesawat.⁵

Oleh karena itu, jika seseorang berada dalam salah satu kondisi di atas atau dalam situasi di mana tidak memungkinkan untuk mendapatkan sarana penyucian, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mazhab tentang bagaimana faqid al-thahurain harus melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan adanya variasi pendapat di antara ulama mengenai tata cara pelaksanaan shalat dalam kondisi tersebut.

Tujuan dari semua ini adalah untuk mengingatkan bahwa kita adalah hamba dan seharusnya patuh serta taat kepada perintah Allah SWT dalam segala situasi.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 606-7

⁵ Hasballah Thaib dan Hasballah Bin Zamakhsyari, *Kapita Selektia Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018). h. 58-59.

Selama kita masih hidup, manusia memiliki kewajiban terhadap perintah dan larangan yang telah diatur oleh Sang Pencipta.

Dalam kalangan ulama mujtahid, terdapat kesepakatan mengenai kewajiban untuk menyucikan diri sebelum melaksanakan shalat. Seseorang yang hendak menjalankan ibadah shalat harus berada dalam keadaan suci, bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan ulama mazhab terkait situasi di mana tidak dapat menemukan sarana untuk menyucikan diri atau terhalang untuk memenuhi syarat-syarat shalat.

Berikut ini akan dijelaskan pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti terkait hukum dalam situasi ketika tidak memungkinkan untuk mendapatkan sarana penyucian.

Menurut Imam An-Nawawi, jika seseorang tidak memiliki sarana untuk bersuci seperti air dan debu yang suci, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan shalat Lihurmatil Waqti (shalat karena kehormatan waktu). Setelah memenuhi syarat dan rukun shalat, meskipun waktu shalat sudah berlalu, dia harus melakukan qadha' (shalat pengganti). Jika seseorang mengalami hadas kecil, maka dia harus melaksanakan shalat dengan benar, dengan niat dan bacaan yang sesuai dengan shalat. Namun, jika mengalami hadas besar, dia harus melaksanakan shalat dengan benar dan cukup membaca Surat Al-Fatihah saja. Untuk mengatasi hadas besar, seseorang harus mandi besar (ghusl) dan melakukan wudhu, serta mengulangi shalatnya yang sebelumnya dilakukan tanpa tayamum dan wudhu. Sementara itu, untuk hadas kecil, cukup melakukan wudhu dan mengulangi shalatnya yang sebelumnya dilakukan tanpa tayamum dan wudhu.⁶

Sebagaimana telah termaktub dalam kitab suci Al-qur'an, Allah Berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

⁶ Muhammad Ajib, *Shalat Lihurmatil Waqti* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 30

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁷

Pandangan Imam An-nawawi ini ditekankan kewajiban melakukan qadha (penggantian shalat) jika seseorang tidak dapat menjalankan shalat secara sempurna atau tanpa bersuci. Qadha berbeda dengan i'adah. I'adah berarti mengulang shalat, sementara qadha adalah menggantikan shalat yang tidak sempurna atau dilakukan tanpa keadaan suci. Alasan utama diwajibkannya qadha adalah pertama, karena individu tersebut melaksanakan shalat tanpa bersuci atau dalam keadaan yang tidak sempurna, sehingga kewajibannya tetap ada. Kedua, alasan ini merupakan udzur (halangan) yang jarang terjadi dan tidak bersifat terus menerus.⁸

Sementara itu menurut Imam al-Buhuti dari ulama Mazhab Hambali, jika seseorang menghadapi situasi di mana tidak ada alat untuk memurnikan yaitu air mandi dan debu yang suci, maka itu tetap wajib sholat sesuai dengan keadaan saat itu, tidak perlu mengulang sholat karena kewajibannya telah berakhir, bahwa tidak harus meng-qadha shalat, karena ketidakmampuannya membuat dia meninggalkan syarat, seperti tidak bisa menutup aurat dan menghadap kiblat, berdasarkan dalil al-Quran surah At-Tagabun Ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁹

⁷ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, *Op.Cit.*, h. 116

⁸ Ahmad Zarkasih, *Shalat LiHurmatil Waqti* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 23

⁹ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, *Op.Cit.*, h. 822

Dan tidak perlu mengganti shalat setelah kondisi normal. Alasannya adalah karena kewajibannya telah gugur.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diamati bahwa Imam Nawawi dan Imam Al-Buhuti memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum shalat dalam kondisi faqid al-thahurain. Namun, perbedaan ini tidak bermakna memecah belah umat Islam. Setiap ulama memiliki pendekatan mendasar dalam metode istinbathnya masing-masing. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul: **HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT DALAM KONDISI FAQID AL-THAHURAIN MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM AL-BUHUTI**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti dalam membentuk hukum mengenai shalat dalam kondisi faqid al-tahurain. Fokus penelitian akan difokuskan pada penjelasan dan pendekatan hukum yang digunakan oleh kedua ulama tersebut terkait dengan shalat bagi individu yang tidak dapat bersuci dengan air atau tanah, serta situasi di mana akses terhadap sarana penyucian terhalang

C. Rumusan Masalah

Lahir dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pendapat dan dalil Imam An-Nawawi terkait dengan hukum melaksanakan shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain ?
2. Bagaimana pendapat dan dalil Imam Al-Buhuti terkait dengan hukum melaksanakan shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain ?
3. Bagaimana metode istinbath Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti dalam menetapkan hukum shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat dan dalil Imam An-Nawawi terkait hukum melaksanakan shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain.
2. Untuk mengetahui pendapat dan dalil Imam Al-Buhuti terkait hukum melaksanakan shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain.
3. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti dalam menetapkan hukum shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai hukum shalat dalam kondisi Faqid Al-Thahurain menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, pelajar, dan civitas akademik serta sumbangsih dalam ilmu pengetahuan atau menjadi referensi. Juga diharapkan menjadi jawaban atas keraguan masyarakat tentang hukum shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka memegang peranan penting dalam mengidentifikasi perbedaan dan memperjelas konteks penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam menganalisis dan menjelaskan pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti terkait hukum shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain. Beberapa referensi yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi Indri Rahayu yang berjudul “*Hukum Melaksanakan Shalat Bagi Faqid Al-Thahurain Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i*”. Skripsi tahun

2021 ini membahas tentang bagaimana hukumnya shalat bagi Faqid al-thahurain pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dan kriteria orang yang Faqid al-thahurain. bahwa skripsi ini memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu mempertimbangkan hukum shalat dalam kondisi faqid al-thahurain. Namun, perbedaannya adalah fokus pada dua ulama mazhab yang belum banyak diteliti terkait hal ini, yaitu Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i dan Imam Al-Buhuti dari mazhab Hanbali.¹⁰

2. Skripsi Mohamad Amzarul Nidzar yang berjudul "*Shalat Bagi Petugas Medis Yang Berpakaian Personal Protective Equipment (Ppe) Semasa Pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Pendapat Empat Mazhab)*", Skripsi tahun 2022 ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh tenaga medis ketika melakukan shalat sambil mengenakan pakaian pelindung kesehatan yang tidak dapat dilepaskan, terutama ketika mereka dalam keadaan berhadast. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan seseorang masuk dalam kategori faqid al-thahurain. Fokus utama skripsi adalah menganalisis konsep rukhsah (keringanan) yang diterapkan khususnya bagi tenaga medis. Namun, penelitian ini juga memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kalangan tenaga medis, melainkan juga mencakup situasi faqid al-thahurain yang tidak hanya terbatas pada tenaga medis.¹¹

3. Jurnal Bustanul Fuqaha milik Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah yang berjudul "*Tata Cara Bersuci Dan Shalat Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (Apd)*". Penelitian ini memfokuskan pada prosedur penyucian bagi tenaga medis yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam kondisi di mana mereka harus melakukan penyucian terlebih dahulu sebelum mengenakan APD, dan dalam keadaan lain, mereka diperbolehkan untuk menjamak shalat. Persoalan yang dibahas dalam jurnal ini sejalan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis, yaitu shalat dalam kondisi berhadast, namun dengan perbedaan bahwa dalam penelitian ini, individu

¹⁰ Indri Rahayu, *Hukum Melaksanakan Shalat Bagi Faqid at- Thahurain Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi 'I*, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Safuddin Zuhri, 2016

¹¹ Mohamad Amzarul Nidzar, *Shalat Bagi Petugas Medis Yang Berpakaian Personal Protective Equipment (Ppe) Semasa Pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Pendapat Empat Mazhab)*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

kehilangan dua alat penyucian secara mendadak dan tidak dapat mempersiapkannya terlebih dahulu.¹²

4. Helmi Imran dalam jurnal *Al-Nadhair* yang berjudul “*Analisis Penerapan Konsep Rukhsah pada Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Ibadat Dalam Masalah Pandemi COVID-19.*” Jurnal ini mengulas penerapan keringanan (rukhsah) dan tata cara pelaksanaan ibadah selama pandemi COVID-19, di mana segala aktivitas dibatasi sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi bahaya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah tentang pelaksanaan ibadah dengan menerapkan rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang ingin menjalankan ibadah, terutama dalam situasi pandemi ini. Namun, perbedaannya sangat jelas, di mana jurnal menjelaskan penerapan rukhsah selama wabah terjadi, bukan dalam konteks kehilangan sarana penyucian, seperti yang akan menjadi fokus penelitian mendatang, yaitu rukhsah bagi individu yang kehilangan atau tidak dapat menggunakan dua sarana penyucian.¹³

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada telaahan khusus yang mengulas tentang aspek hukum pelaksanaan shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendalami perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti terkait permasalahan hukum melakukan shalat tanpa wudhu atau tayamum. Lebih spesifik, penelitian akan menekankan pada pola penalaran mereka, landasan hukum yang mereka gunakan untuk menentukan hukum, metode istinbath yang mereka terapkan untuk memahami dan menetapkan hukum, serta mengkaji konteks kekinian (kontemporer) dari perspektif tersebut.

¹² Akhmad Yunta dan Hendri Abdullah, “*Tata Cara Bersuci dan Shalat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)*”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* (7 April 2023): 223–34, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.148>.

¹³ M. A. Helmi Imran, “*Respon Fikih Terhadap Pandemi Wabah Penyakit: Analisis Penerapan Konsep Rukhsah Pada Tata-cara Pelaksanaan Sebagian Ibadat Dalam Masa Pandemi COVID-19.*” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 01 (9 April 2023): 1–26.

G. Kerangka Berpikir

Sumber utama dalam hukum Islam meliputi al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama. Al-Qur'an menyajikan ayat-ayat yang bersifat umum, memerlukan penafsiran lebih mendalam. Hadis dan Ijtihad ulama membantu memberikan penjelasan yang lebih terperinci terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai permasalahan baru yang memerlukan penentuan hukum yang tepat, mengingat masalah selalu berkembang seiring perubahan zaman. Setiap ketentuan hukum yang mengelilingi kita tak dapat dilepaskan dari keragaman pandangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi penafsiran dan pemahaman Hadist, serta interpretasi yang beragam terhadap lafadz Alquran.

Faqidu al-Thahurain adalah terminologi yang merujuk kepada seseorang yang tidak dapat melakukan penyucian, baik itu dengan air maupun tanah atau debu. Contohnya adalah individu yang terjebak di lokasi di mana tidak ada akses air atau tanah, seperti pelaut yang berada di atas kapal dan tidak dapat mengakses air, atau orang yang berada di lingkungan yang kotor dan tidak memiliki akses terhadap air. Permasalahan tentang Faqid al-Thahurain ini menjadi kajian fiqh dimana seseorang yang ingin melaksanakan shalat tetapi sedang dalam keadaan faqid al-thahurain. tentu ini menjadi polemik dan berdampak terjadinya perbedaan pendapat dari para ulama termasuk Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti dalam urusan ibadah.

Dari pembahasan di atas, Wahbah Zuhaili menguraikan dalam karyanya "*Fiqh Wa Adillatuhu*" bahwa perbedaan pandangan ahli fiqh sebenarnya terbatas pada argumen khusus yang diambil dari sumber-sumber syariah.

Selain itu, mayoritas ulama menggunakan beberapa landasan dalil dengan menerapkan metode *istinbath al-hukm*. Metode ini merupakan suatu pendekatan ijtihad yang bertujuan untuk menarik hukum dari dalil-dalil nash. Dalam prosesnya, metode ini menghadirkan kaidah-kaidah yang memiliki implikasi terhadap penarikan hukum dari dalil.

Dalam penelitian ini, ijtihad yang dilakukan oleh Imam Nawawi mengenai shalat dalam kondisi faqidu al-thahurain adalah respons terhadap permasalahan yang jarang sekali terjadi namun belum banyak diketahui hukumnya. Metode *istinbath* yang diterapkan Imam Nawawi, khususnya dalam kalangan Imam Syafi'i,

adalah bahwa shalat wajib harus diulang bagi Faqid al-Thahurain karena rukunnya tidak sempurna. Pandangan Imam Nawawi dan beberapa ulama Syafi'i ini didasarkan pada pendapat ulama yang merujuk pada Hadis Riwayat Bukhari, di mana "Siti Aisyah pernah kehilangan kalung asma dan Rasulullah mengutus orang-orang untuk mencarinya. Ketika kalung tersebut ditemukan, waktu shalat telah tiba namun mereka tidak menemukan air. Mereka akhirnya melaksanakan shalat tanpa wudhu. Setelah peristiwa itu, mereka bercerita kepada Rasulullah, dan Allah SWT menurunkan ayat tentang tayammum".

Hadist ini mengindikasikan kewajiban shalat bagi orang dalam kondisi Faqid al-Thahurain. Ini juga mencerminkan bahwa para sahabat melaksanakan shalat meskipun tidak ada air. Masalah ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah saw, dan sebagai responsnya, ayat mengenai tayammum diturunkan.

Sedangkan Imam Al-Buhuti dari kalangan Mazhab Hanbali berpendapat selanjutnya adalah bahwa ketika waktu shalat tiba dalam kondisi Faqid al-Thahurain, maka orang tersebut wajib shalat. Namun, setelah itu, dia tidak perlu meng-qadha shalat tersebut. Pandangan ini berpendapat bahwa kewajibannya telah gugur, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat seperti yang terdapat dalam hadis Aisyah. Pendapat ini merupakan pandangan ashab dan qaul qadim (pendapat klasik) Imam Syafi'i yang dipilih oleh muridnya Al-Muzani. Selain itu, pendapat ini juga dipegang oleh sebagian besar ulama dari mazhab Hanbali. Argumentasi yang digunakan oleh kelompok ini adalah nash Al-Qur'an yang menyatakan: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya."

Alasannya adalah karena Mazhab Hambali berpendapat bahwa bersuci termasuk dalam syarat sah shalat, bukan syarat wajib shalat.